

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amalia, Silva Rizki. *Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Barzah Latupono. *Prinsip Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Universitas Airlangga, 2015.
- Brian Sloan. *Reforming the Grounds for Divorce: Family Law and the State*. Oxford: Hart Publishing, 2020.
- Citra Umbara (Ed.). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2018.
- Dieter Schwab. *Familienrecht*. München: C.H. Beck, 2018.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Mandar Maju, 2017.
- J.H. Nieuwenhuis & A.H. Klip. *Family Law in the Netherlands*. Kluwer Law International, 2013.
- Kartohadiprodjo, Sodiman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2016.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Patrick Parkinson. *Australian Family Law in Context: Commentary and Materials*. Thomson Reuters, 2020.

- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Rahardjo, S. (2016). *Hukum dan perubahan sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Supit, Henny R. *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Teoretis dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

B. Jurnal

- Adicahya, A. "Prinsip Fault dan No-Fault dalam Sistem Hukum Perceraian di Indonesia". Pengadilan Agama Lewoleba, 2023.
- Ahmad Syarif, Yunanto & Herni Widananti. "Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang)". Diponegoro Law Journal, Vol. 4, 2016.
- Barzah Latupono. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan dengan Good Governance". SASI, 24(2), 2018, 150-160.
- Bawady, Z. "Application of No-Fault Divorce Legal Rules as a Basis for Judges Considerations: A Case Study of Indonesia". *Petita Journal*, 2022.
- Dario, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga". Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2014.
- Enju Juanda. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)". Jurnal Galus Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017, 163.
- Febiana, Fenni. "Formulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Persinggungan antara Negara dan Agama". Jurnal Millah, Vol. XVI, No. 2, Februari 2017.
- Hernoko, A. Y. (2019). "Reorientasi hukum progresif dalam penyelesaian sengketa keluarga". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1), 100–120.
- Kusuma, D. (2018). "Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian sengketa perdata". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(1), 50–62.
- Mulia, S., & Shahab, R. (2021). "Gender, relasi kuasa, dan sistem peradilan Indonesia". Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(1), 40–55.
- Nandang Ihwanudin. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama". Auliya, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.

- Nugroho, A. (2020). “Rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia berbasis keadilan relasional”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 80–95.
- Nurjannah, A. (2018). “Analisis perceraian dan faktor non-fisik dalam putusan hakim”. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 3(1), 60–75.
- Putri, K. D. (2018). “Peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dalam perkara perceraian”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 55–70.
- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari & Agustin Rahmawati. “Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian”. *Jurnal Komunitas*, Vol. 5, No. 2, 2013.
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Vol. 5, No. 1, 2014.
- Savitri, N. (2017). “Formalisme hukum vs keadilan substantive”. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 40–52.
- Wulandari, R. (2022). “Doktrin broken marriage dalam putusan perceraian di pengadilan negeri”. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 3(2), 120–145.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 23.
- Family Law Act 1975 (Australia), Section 48(1).
- Divorce, Dissolution and Separation Act 2020, United Kingdom, Part 2 – Divorce, Section 1.
- Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek), Book 1: Law of Persons and Family Law, Article 1:151.
- ¹Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), §1565-1567.

D. Putusan Pengadilan / Yurisprudensi

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996.

Pengadilan Negeri Singaraja. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Perceraian, Nomor 534 K/Pdt/1996.

E. Sumber Daring / Internet

Adicahya, A. (2023). Prinsip Fault dan No-Fault dalam Sistem Hukum Perceraian di Indonesia. Pengadilan Agama Lewoleba. Tersedia: <https://www.palewoleba.go.id/prinsip-fault-no-fault>

Bawady, Z. (2022). Application of No-Fault Divorce Legal Rules as a Basis for Judges Considerations: A Case Study of Indonesia. Petita Journal. Tersedia: <https://petitajournal.com/no-fault-divorce-indonesia>

ISTINBATH. (2025). SEMA Number 4 of 2014... broken marriage indicators. Rumah Jurnal IAIN Metro. Tersedia: <https://rumahjurnal.metrouniversity.ac.id/sema-4-2014-broken-marriage>

Research on US/UK no-fault divorce prevalence. Comparative Analysis. Tersedia: <https://www.familylawcomparativeanalysis.org/no-fault-divorce>

Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022. Jakarta: Komnas Perempuan. Tersedia: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-2022>

Hukumonline. (2025). Interpretasi gramatikal dalam hukum perdata. Dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt8e1ab12>

Hukumonline. (2025). Interpretasi hakim dalam sistem peradilan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9d2f>

Jurnal Konstitusi. (2020). Hakim sebagai penafsir hukum. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>

Jurnal Legislasi Indonesia. (2020). Teleologis dan perkembangan hukum pidana. Diakses dari <https://ejournal.peraturan.go.id>

Jurnal Hukum Universitas Udayana. (2021). Interpretasi sistematis dalam penemuan hukum. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id>

Mangku, D. G. S. (2019). Metode penafsiran hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan. Diakses dari <https://ejournal.mahkamahagung.go.id>

“Teleologis dan Perkembangan Hukum Pidana,” Jurnal Legislasi Indonesia, 2020, <https://ejournal.peraturan.go.id>